



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>WAHYUDI Bin (Alm) DAHLAN;</b>
Tempat Lahir	: Samarinda;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 25 Oktober 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah Blok D No 25 RT 023, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Aryanto, S.H. dan Sdr. Muhammad Yunus, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tetap Ada (YLBH-KITA) yang beralamat di Jalan AKB Sanipah 2 No. 6 RT.36 Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) DAHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama No. Reg. Perk.: **PDM – 027 / Berau / Enz.2 / 02 / 2024**, tanggal 22 Februari 2024;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Barang bukti No. 1) s/d No. 3) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. ILHAM Bin Alm DAENG MIMING Nomor Perkara: 86 / Pid.Sus / 2024 / PN Tnr.

- 4.1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 64031025010860001 an. WAHYUDI.

**Barang bukti No. 4) terlampir dalam Berkas Perkara.**

**5.** Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota pembelaan **Terdakwa** atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri **Terdakwa** dengan alasan bahwa **Terdakwa** bersikap baik selama proses persidangan berlangsung, **Terdakwa** tidak berbelit-belit, **Terdakwa** masih muda dan melakukan perbuatan atas pengaruh lingkungan, **Terdakwa** menyesalii perbuatannya, **Terdakwa** berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tetap Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-027/Berau/Enz.2/02/2024, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) DAHLAN**, pada hari Senin, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA sampai dengan kejadian terakhir pada hari Rabu, tanggal 08 bulan November tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Berawal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, **Terdakwa** menghubungi Saksi ILHAM Bin (Alm) DAENG MIMING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ketersediaan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, lalu Saksi ILHAM memberitahu **Terdakwa** bahwa Saksi ILHAM akan menginformasikan kembali kepada **Terdakwa**. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi ILHAM menghubungi **Terdakwa** dan memberitahu **Terdakwa** untuk datang ke Jalan Akasia sebelah Blok C, Kelurahan Sambaliung. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah, Blok D No 25 RT 023, Kelurahan Sambaliung. Setibanya di rumah, Terdakwa memecah atau membagi-bagi 1 (satu) poket atau bungkus barang besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket atau bungkus, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per-poketnya kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara melemparkannya ke lokasi-lokasi tertentu, lalu hasil dari penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ILHAM.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM, lalu Saksi ILHAM meminta Terdakwa untuk datang lagi ke Jalan Akasia sebelah Blok C, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah Blok D No 25, lalu membagi-bagi atau memecahnya menjadi 12 (dua belas) poket atau bungkus untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per-poketnya. Dari total poket-poket kecil tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) poket atau bungkus kepada orang tidak Terdakwa kenal.
- Selanjutnya untuk 2 (dua) poket atau bungkus lainnya, Terdakwa jual kepada Saksi IKBAL Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu sebanyak 2 (dua) poket atau bungkus pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, awalnya Saksi IKBAL menghubungi Terdakwa untuk membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa melemparkan 2 (dua) poket atau bungkus tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per-poketnya di Perumahan Saodah di Jalan Akasia Mandiri, Kelurahan Sambaliung. Setelah seluruhnya terjual, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi ILHAM.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM, lalu Saksi ILHAM

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Akasia sebelah Blok C, setelah Terdakwa kembali menerima 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah Blok D No 25, lalu membagi-bagi atau memecahnya menjadi 10 (sepuluh) poket atau bungkus untuk selanjutnya Terdakwa jual. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil menjual total sebanyak 7 (tujuh) poket atau bungkus kepada orang tidak Terdakwa kenal dengan total Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah), lalu menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi ILHAM.

- Selanjutnya untuk sisa 3 (tiga) poket atau bungkus lainnya, Terdakwa jual kepada Saksi IKBAL, dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi IKBAL dihubungi oleh temannya untuk mencarikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi IKBAL kembali menghubungi Terdakwa dan keduanya sepakat dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan memberikan bonus 1 (satu) poket atau bungkus, lalu Terdakwa meminta Saksi IKBAL untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi KT 5728 GN, Saksi IKBAL mendatangi temannya dan Saksi IKBAL menerima uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), lalu Saksi IKBAL mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi IKBAL ke Perumahan Saodah di Jalan Akasia Mandiri, Kelurahan Sambaliung untuk mengambil 3 (tiga) poket atau bungkus tersebut. Sekitar Pukul 23.30 WITA, Saksi IKBAL menuju lokasi yang dimaksud Terdakwa, lalu mengambil 3 (tiga) poket atau bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian berangkat menuju Jalan Durian III, Kelurahan Gunung Panjang.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 november 2023 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Berau, dari Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan No. 147 / 11007.00 / 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 17 November 2023 diterangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Nama YASIR MASJAYA Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, NIK.P.82257, atas permintaan POLRES BERAU sesuai Surat Nomor: B / 816 / XI / RES.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 09 November 2023 di hadapan Sdr. FLORA AMELIA ABDILLAH NRP. 97010153 pangkat/jabatan BRIPTU, telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu **sebanyak 3 (tiga) poket** sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 43 / XI / 2023 / SATRESRESNARKOBA / POLRES BERAU / POLDA KALTIM, 09 November 2023 dengan berat **total 0,3 gr (nol koma tiga gram)**.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB: 09587 / NNF / 2023, 11 Desember 2023 bahwa nama jenis 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gr (nol koma empat tujuh gram) dikirim ke LABFOR Surabaya dengan Surat Nomor: R / 913 / XI / Res.9.5. / 2023 / Bidlabfor, tanggal 12 Desember 2023, dari hasil pengujian maka didapatkan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan = (+) Positif Narkoba Uji Konfirmasi = (+) Positif Metamfetamina, dengan Kesimpulan **Barang Bukti Nomor: 30963 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak **0,3 gr (nol koma tiga gram)**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) DAHLAN, pada hari Senin, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA sampai dengan kejadian terakhir pada hari Rabu, tanggal 08 bulan November tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Akasia, Blok D No 25 RT 023, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi ILHAM Bin (Alm) DAENG MIMING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ketersediaan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, lalu Saksi ILHAM memberitahu Terdakwa bahwa Saksi ILHAM akan menginformasikan kembali kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi ILHAM menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk datang ke Jalan Akasia sebelah Blok C, Kelurahan Sambaliung. Kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menerima barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah, Blok D No 25 RT 023, Kelurahan Sambaliung. Setibanya di rumah, Terdakwa memecah atau membagi-bagi 1 (satu) poket atau bungkus barang besar tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket atau bungkus, untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per-poketnya kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara melemparkannya ke lokasi-lokasi tertentu, lalu hasil dari penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ILHAM;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM, lalu Saksi ILHAM meminta Terdakwa untuk datang lagi ke Jalan Akasia sebelah Blok C,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah Blok D No 25, lalu membagi-bagi atau memecahnya menjadi 12 (dua belas) poket atau bungkus untuk selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per-poketnya. Dari total poket-poket kecil tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) poket atau bungkus kepada orang tidak Terdakwa kenal.

- Selanjutnya untuk 2 (dua) poket atau bungkus lainnya, Terdakwa jual kepada Saksi IKBAL Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yaitu sebanyak 1 (satu) poket atau bungkus pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA dan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, awalnya Saksi IKBAL menghubungi Terdakwa untuk membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa melemparkan 2 (dua) poket atau bungkus tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per-poketnya di Perumahan Saodah di Jalan Akasia Mandiri, Kelurahan Sambaliung. Setelah seluruhnya terjual, selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi ILHAM.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi ILHAM, lalu Saksi ILHAM meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Akasia sebelah Blok C, setelah Terdakwa kembali menerima 1 (satu) poket atau bungkus besar dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa membawanya ke Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah Blok D No 25, lalu membagi-bagi atau memecahnya menjadi 10 (sepuluh) poket atau bungkus untuk selanjutnya Terdakwa jual. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil menjual total sebanyak 7 (tujuh) poket atau bungkus kepada orang tidak Terdakwa kenal dengan total Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah), lalu menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi ILHAM.

- Selanjutnya untuk sisa 3 (tiga) poket atau bungkus lainnya, Terdakwa jual kepada Saksi IKBAL, dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi IKBAL dihubungi oleh temannya untuk mencari barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi IKBAL kembali menghubungi Terdakwa dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keduanya sepakat dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa akan memberikan bonus 1 (satu\_ poket atau bungkus, lalu Terdakwa meminta Saksi IKBAL untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi KT 5728 GN, Saksi IKBAL mendatangi temannya dan Saksi IKBAL menerima uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), lalu Saksi IKBAL mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi IKBAL ke Perumahan Saodah di Jalan Akasia Mandiri, Kelurahan Sambaliung untuk mengambil 3 (tiga) poket atau bungkus tersebut. Sekitar Pukul 23.30 WITA, Saksi IKBAL menuju lokasi yang dimaksud Terdakwa, lalu mengambil 3 (tiga) poket atau bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kemudian berangkat menuju Jalan Durian III, Kelurahan Gunung Panjang.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 november 2023 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Berau, dari Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan barang bukti lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan No. 147 / 11007.00 / 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 17 November 2023 diterangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Nama YASIR MASJAYA Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, NIK.P.82257, atas permintaan POLRES BERAU sesuai Surat Nomor: B / 816 / XI / RES.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 09 November 2023 di hadapan Sdr. FLORA AMELIA ABDILLAH NRP. 97010153 pangkat/jabatan BRIPTU, telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu **sebanyak 3 (tiga) poket** sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 43 / XI / 2023 / SATRESRESNARKOBA / POLRES BERAU / POLDA KALTIM, 09 November 2023 dengan berat **total 0,3 gr (nol koma tiga gram).**

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB: 09587 / NNF / 2023, 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 bahwa nama jenis 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gr (nol koma empat tujuh gram) dikirim ke LABFOR Surabaya dengan Surat Nomor: R / 913 / XI / Res.9.5. / 2023 / Bidlabfor, tanggal 12 Desember 2023, dari hasil pengujian maka didapatkan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan = (+) Positif Narkotika Uji Konfirmasi = (+) Positif Metamfetamina, dengan Kesimpulan **Barang Bukti Nomor: 30963 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak **0,3 gr (nol koma tiga gram)**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROBERTHSON PATIMANG, SH Anak Dari YULIUS PATIMANG**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Ikbal;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian III RT.16, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Berau, berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Ikbal yang sedang membawa narkotika golongan I jenis

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil, selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning dengan nopol KT 5728 GN dan 1(satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403101702970001 an. Ikbal, setelah diinterogasi Sdr. Ikbal mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dengan cara Sdr. Ikbal mengambil lemparan di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau yang posisinya di simpan di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum, lalu pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi dan petugas kepolisian lainnya bergegas mendatangi Terdakwa yang berada di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah blok D25, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melempar narkoba golongan I jenis sabu-sabu di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum adalah dirinya, selain itu Terdakwa juga mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ilham, selain itu anggota sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403102510860001 an. WAHYUDI dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ikbal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga memberikan Sdr. Ikbal bonus berupa 1 (satu) poket kecil paketan seper;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun tujuan Sdr. Ikbal membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan. Sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dan upah pakai;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Sdr. Ikbal mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. ANGGI BIN MISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Ikbal;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian III RT.16, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Berau, berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Ikbal yang sedang membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil, selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning dengan nopol KT 5728 GN dan 1(satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403101702970001 an. Ikbal, setelah diinterogasi Sdr. Ikbal mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dengan cara Sdr. Ikbal mengambil lemparan di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau yang posisinya di simpan di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum, lalu pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi dan petugas kepolisian lainnya bergegas mendatangi Terdakwa yang berada di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah blok D25, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melempar narkoba golongan I jenis sabu-sabu di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum adalah dirinya, selain itu Terdakwa juga mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. Ilham, selain itu anggota sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403102510860001 an. WAHYUDI dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ikbal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga memberikan Sdr. Ikbal bonus berupa 1 (satu) poket kecil paketan seper;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai milik Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa adapun tujuan Sdr. Ikbal membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan. Sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dan upah pakai;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Sdr. Ikbal mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. IKBAL BIN ABU BAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jalan Durian III, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi miliki pada saat ditangkap pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar Pukul 11.30 Wita, yang dilemparkan di Perumahan Saodah Jalan Akasia Mandiri, Kel.Sambaliung, Kec. Sambaliung;

- Bahwa Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket kecil paketan setengah dan Saksi mendapatkan bonus 1 (satu) poket kecil paketan Seper;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut Saksi ambil dan simpan di kantong celana yang Saksi gunakan pada waktu itu, tepatnya di kantong kiri celana belakang dan Saksi langsung membawanya ke Jalan Durian III, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox Nopol: KT 5728 GN warna Kuning Hitam;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama teman;
- Bahwa Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa pertama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sebanyak 2 (dua) poket kecil dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi dihubungi 2 (dua) orang teman Saksi untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di pakai bersama. Kemudian Saksi menjawab ke teman Saksi "kirim duit nya" lalu teman Saksi menjawab "adanya uang cash". Kemudian setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui via WhatsApp untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 gr (satu gram). Saksi bilang "ada barang nya kah mure" lalu Terdakwa menjawab "berapa" kemudian Saksi bilang lagi "1 (satu) gram". Selanjutnya Terdakwa "ada, transfer saja" baru Saksi menjawab "berapa" kemudian Terdakwa menyampaikan "Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saya tambahkan juga seper". Sekitar Pukul 23.00 Wita, Saksi datang ke rumah teman Saksi yang memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk mengambil uang cash sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah Saksi mengambil uang cash tersebut, Saksi langsung mentransfer uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu mengirimkan bukti transfernya ke Terdakwa. Selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui via WHATSAP lalu diarahkan ke lokasi pelemparan dengan mengatakan "Ke Saoda saja di samping rumah ini yang kemarin" kemudian Saksi menjawab "iya".

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Pukul 00.30 Wita Saksi mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di Perumahan Saodah Jalan Akasia Mandiri, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung. Setelah Saksi mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Saksi langsung membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox Nopol: KT 5728 GN warna Kuning Hitam ke Jalan Durian III, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb. Kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita petugas kepolisian menangkap dan menggeledah Saksi dan berhasil menemukan 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox Nopol KT 5728 GN warna Kuning Hitam, 3 (tiga) buah potongan sedotan ukuran pendek, 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 6403101702970001 an. IKBAL;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB: 09587 / NNF / 2023, 11 Desember 2023 bahwa nama jenis 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gr (nol koma empat tujuh gram) dikirim ke LABFOR Surabaya dengan Surat Nomor: R / 913 / XI / Res.9.5. / 2023 / Bidlabfor, tanggal 12 Desember 2023, dari hasil pengujian maka didapatkan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan = (+) Positif Narkoba Uji Konfirmasi = (+) Positif Metamfetamina, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor: 30963 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 147 / 11007.00 / 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 17 November 2023 diterangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Nama YASIR MASJAYA Pemimpin

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, NIK.P.82257, atas permintaan POLRES BERAU sesuai Surat Nomor: B / 816 / XI / RES.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 09 November 2023 di hadapan Sdr. FLORA AMELIA ABDILLAH NRP. 97010153 pangkat/jabatan BRIPTU, telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 43 / XI / 2023 / SATRESRESNARKOBA / POLRES BERAU / POLDA KALTIM, 09 November 2023 dengan berat total 0,3 gr (nol koma tiga gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena menjual sebanyak 3 (tiga) poket kecil narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Sdr. Ikbal, yang Terdakwa dapat dari Sdr. Ilham, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Ikbal sekitar Pukul 24.00 Wita di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab.Berau;
- Bahwa Sdr. Ikbal telah membeli narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ikbal sudah 1 (satu) tahun dan hubungan Terdakwa adalah sebatas teman saja, sementara hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ilham adalah sebatas teman saja dan Terdakwa kenal sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di rutan Tanjung Redeb;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Sdr. Ikbal tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya yaitu hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan stok narkoba golongan I jenis Shabu shabu, Sdr. Ilham mengatakan akan menginfokan kepada Terdakwa, selanjutnya Pukul 15.00 Wita Sdr. Ilham meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, ketika di rumah Sdr. Ilham Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Shabu shabu dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung dan Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk per-poketnya, yang mana kesepuluh poket tersebut terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal semua dan Terdakwa mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bayarkan seluruhnya kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan narkoba golongan I jenis Shabu shabu, lalu Sdr. Ilham mengarahkan Terdakwa untuk langsung datang ke rumahnya di Jalan Akasia mandiri BLOK C, Kec. Sambaliung, setibanya di rumahn Sdr. Ilham, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ilham dan menerima narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung, dan setelah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi poket besar tersebut menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan dari ke 12 (dua) belas terjual 10 (sepuluh) kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan masing-masing seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Ilham dan untuk sisa 2 (dua) poket kecil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ikbal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) poket kecil di beli lagi oleh Sdr. Ikbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan ketersediaan narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke rumah Sdr. Ilham, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ilham dan Sdr. Ilham menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (SATU) bungkus besar dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung membawa pulang dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket, dari total tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Terdakwa jual pada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara Terdakwa lempar di Jalan Akasia BLOK C, Kec. Sambaliung dengan total harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tambah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, Sekitar Pukul 24.00 Wita Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ikbal, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara pada tahun 2016, dalam kasus yang sama yaitu jual beli narkoba golongan I jenis Shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menerima, memiliki menyimpan, menguasai barang berupa narkoba jenis Shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 64031025010860001 an. WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Anggi dan Saksi Roberth petugas kepolisian karena menjual sebanyak 3 (tiga) poket kecil narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Saksi Ikbal, yang Terdakwa dapat dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ilham, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ikbal sekitar Pukul 24.00 Wita di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab.Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian III RT.16, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu shabu, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Berau, berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi Ikbal yang sedang membawa narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil, selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning dengan nopol KT 5728 GN dan 1(satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403101702970001 an. Ikbal, setelah diinterogasi Saksi Ikbal mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut dari seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dengan cara Saksi Ikbal mengambil lemparan di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau yang posisinya di simpan di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum, lalu pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Anggi dan Saksi Roberth petugas kepolisian lainnya bergegas mendatangi Terdakwa yang berada di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah blok D25, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melempar narkoba golongan I jenis Shabu shabu di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum adalah dirinya, selain itu Terdakwa juga mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut dari Sdr. Ilham, selain itu anggota sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403102510860001 an. WAHYUDI dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ikbal telah membeli narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ikbal sudah 1 (satu) tahun dan hubungan Terdakwa adalah sebatas teman saja, sementara hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ilham adalah sebatas teman saja dan Terdakwa kenal sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di rutan Tanjung Redeb;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Shabu shabu kepada Saksi Ikbal tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan;
- Bahwa awal mulanya yaitu hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan stok narkoba golongan I jenis Shabu shabu, Sdr. Ilham mengatakan akan menginfokan kepada Terdakwa, selanjutnya Pukul 15.00 Wita Sdr. Ilham meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, ketika di rumah Sdr. Ilham Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Shabu shabu dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung dan Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk per-poketnya, yang mana kesepuluh poket tersebut terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal semua dan Terdakwa mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bayarkan seluruhnya kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan narkoba golongan I jenis Shabu shabu, lalu Sdr. Ilham mengarahkan Terdakwa untuk langsung datang ke rumahnya di Jalan Akasia mandiri BLOK C, Kec. Sambaliung, setibanya di rumahn Sdr. Ilham, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ilham dan menerima narkoba

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung, dan setelah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi poket besar tersebut menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan dari ke 12 (dua) belas terjual 10 (sepuluh) kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan masing-masing seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Ilham dan untuk sisa 2 (dua) poket kecil tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ikbal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) poket kecil di beli lagi oleh Saksi Ikbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis Shabu shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali diarahkan ke rumah Sdr. Ilham, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ilham dan Sdr. Ilham menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (SATU) bungkus besar dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung membawa pulang dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket, dari total tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Terdakwa jual pada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara Terdakwa lempar di Jalan Akasia BLOK C, Kec. Sambaliung dengan total harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tambah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, Sekitar Pukul 24.00 Wita Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ikbal, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara pada tahun 2016, dalam kasus yang sama yaitu jual beli narkotika golongan I jenis Shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menerima, memiliki menyimpan, menguasai barang berupa narkotika jenis Shabu shabu tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB: 09587 / NNF / 2023, 11 Desember 2023 bahwa nama jenis 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gr (nol koma empat tujuh gram) dikirim ke LABFOR Surabaya dengan Surat Nomor: R / 913 / XI / Res.9.5. / 2023 / Bidlabfor, tanggal 12 Desember 2023, dari hasil pengujian maka didapatkan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan = (+) Positif Narkotika Uji Konfirmasi = (+) Positif Metamfetamina, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor: 30963 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 147 / 11007.00 / 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 17 November 2023 diterangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Nama YASIR MASJAYA Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, NIK.P.82257, atas permintaan POLRES BERAU sesuai Surat Nomor: B / 816 / XI / RES.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 09 November 2023 di hadapan Sdr. FLORA AMELIA ABDILLAH NRP. 97010153 pangkat/jabatan BRIPTU, telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 43 / XI / 2023 / SATRESRESNARKOBA / POLRES BERAU / POLDA KALTIM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual barang berupa narkotika jenis Shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Wahyudi Bin (Alm) Dahlan** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Anggi dan Saksi Roberth selaku petugas kepolisian karena menjual sebanyak 3 (tiga) poket kecil narkotika golongan I jenis Shabu shabu kepada Saksi Ikbal, yang Terdakwa dapat dari Sdr. Ilham, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ikbal sekitar Pukul 24.00 Wita di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian III RT.16, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu shabu, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Berau yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Berau, berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Saksi Ikbal yang sedang membawa narkotika golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil, selain itu juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning dengan nopol KT 5728 GN dan 1(satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403101702970001 an. Ikbal, setelah diinterogasi Saksi Ikbal mengaku mendapatkan narkotika golongan I jenis Shabu shabu tersebut dari seorang laki-laki, yaitu Terdakwa dengan cara Saksi Ikbal mengambil lemparan di Jalan Akasia, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau yang posisinya di simpan di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harum, lalu pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi Anggi dan Saksi Roberth petugas kepolisian lainnya bergegas mendatangi Terdakwa yang berada di Jalan Akasia Mandiri Perum BPD Barokah blok D25, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dan anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melempar narkotika golongan I jenis Shabu shabu di pinggir jalan di samping Blok C yang diselipkan di botol teh pucuk harum adalah dirinya, selain itu Terdakwa juga mengakui mendapatkan narkotika golongan I jenis Shabu shabu tersebut dari Sdr. Ilham, selain itu anggota sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403102510860001 an. WAHYUDI dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ikbal telah membeli narkotika golongan I jenis Shabu shabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Akasia sebelah Blok C, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ikbal sudah 1 (satu) tahun dan hubungan Terdakwa adalah sebatas teman saja, sementara hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ilham adalah sebatas teman saja dan Terdakwa kenal sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di rutan Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis Shabu shabu kepada Saksi Ikbal tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut berawal dari hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan stok narkotika golongan I jenis Shabu shabu, Sdr. Ilham mengatakan akan menginfokan kepada Terdakwa, selanjutnya Pukul 15.00 Wita Sdr. Ilham meminta Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumahnya, ketika di rumah Sdr. Ilham, Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Shabu shabu dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung dan Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk per-poketnya, yang mana kesepuluh poket tersebut terjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal semua dan Terdakwa mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bayarkan seluruhnya kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan narkoba golongan I jenis Shabu shabu, lalu Sdr. Ilham mengarahkan Terdakwa untuk langsung datang ke rumahnya di Jalan Akasia mandiri BLOK C, Kec. Sambaliung, setibanya di rumahn Sdr. Ilham, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ilham dan menerima narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat sekitar 5gr (lima gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Akasia Blok D 25, Kec. Sambaliung, dan setelah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi poket besar tersebut menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan dari ke 12 (dua) belas terjual 10 (sepuluh) kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan masing-masing seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Ilham dan untuk sisa 2 (dua) poket kecil tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ikbal pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) poket kecil di beli lagi oleh Saksi Ikbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ilham untuk menanyakan ketersediaan narkoba golongan I jenis Shabu shabu tersebut, lalu Terdakwa kembali diarahkan ke rumah Sdr. Ilham, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ilham dan Sdr. Ilham menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 1 (SATU) bungkus besar dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung membawa pulang dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket, dari total tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Terdakwa jual pada orang yang Terdakwa tidak tahu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan cara Terdakwa lempar di Jalan Akasia BLOK C, Kec. Sambaliung dengan total harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tambah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ilham. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, Sekitar Pukul 24.00 Wita Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ikbai, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pada saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB: 09587 / NNF / 2023, 11 Desember 2023 bahwa nama jenis 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gr (nol koma empat tujuh gram) dikirim ke LABFOR Surabaya dengan Surat Nomor: R / 913 / XI / Res.9.5. / 2023 / Bidlabfor, tanggal 12 Desember 2023, dari hasil pengujian maka didapatkan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan = (+) Positif Narkotika Uji Konfirmasi = (+) Positif Metamfetamina, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor: 30963 / 2023 / NNF adalah benar Kristal Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 147 / 11007.00 / 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 17 November 2023 diterangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Nama YASIR MASJAYA Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Redeb, NIK.P.82257, atas permintaan POLRES BERAU sesuai Surat Nomor: B / 816 / XI / RES.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 09 November 2023 di hadapan Sdr. FLORA AMELIA ABDILLAH NRP. 97010153 pangkat/jabatan BRIPTU, telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 43 / XI / 2023 / SATRESRESNARKOBA / POLRES BERAU / POLDA KALTIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual barang berupa narkotika jenis Shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Sdr. ILHAM Bin Alm DAENG MIMING Nomor Perkara: 86 / Pid.Sus / 2024 / PN Tnr maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 64031025010860001 an. WAHYUDI yang tersebut tetap dalam lampiran perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin (Alm) Dahlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah hitam.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. ILHAM Bin Alm**

**DAENG MIMING Nomor Perkara: 86 / Pid.Sus / 2024 / PN Tnr.**

- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK 64031025010860001 an. WAHYUDI;

**Dilampirkan dalam Berkas Perkara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

